

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Al-hamdulillahi rabbil 'alamin, Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Kasih Sayang Pada Kami Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Dalam menyelesaikan Rencana strategis 5 (lima) tahunan yang dikemas dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 memuat penjabaran visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 kedalam sasaran strategis dan arah kebijakan untuk kemudian diuraikan dalam indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Daerah.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Dinas Perhubungan ini harus dijadikan acuan kerja bagi Bidang-bidang kerja di Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen Renstra tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Perhubungan dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Semoga dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diharapkan semua Bidang kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) Perangkat Daerah, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pariaman, September 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



RIFKI MONRIZAL .NP. SH, M.Si
Pembina NIP. 19801117 200501 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KABUPATEN PADANG PARIAMAN
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....
	2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan...
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Kajian Kementerian Perhubungan
	3.4 Telaahan Kajian Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana strategis yang dikemas dalam satu dokumen yang selanjutnya disebut RENSTRA yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra dimaksud dirumuskan dan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun RENSTRA OPD, Perumusan rancangan RENSTRA OPD merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahapan perumusan rancangan awal RPJMD, maka dari itu diperlukan upaya yang terprogram, sistematis dan terukur tingkat ketercapainnya yang dikemas dalam suatu dokumen Rencana Strategis, dimana dalam dokumen ini juga memuat kondisi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman sekarang serta perubahan dan perkembangan yang diinginkan dalam 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Renstra yaitu OPD yaitu memudahkan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.


Sehubungan hal tersebut di atas, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, maka sebagai salah satu Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban menyusun Renstra Strategis (Renstra).



Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 disusun melalui proses dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dan berpedoman kepada RPJMD Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai serta indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan serta Keterkaitan dengan Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman



Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, melalui beberapa tahapan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra
2. Penyusunan rancangan awal Renstra
3. Penyusunan rancangan Renstra
4. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.



Dalam proses penyusunannya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Renca Kerja (Renja) tahunan.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040;



30. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
32. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
33. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arahan dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
- b. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
- c. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- d. Tolok ukur pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang pariaman dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi sebagai media akuntabilitas.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 5 (lima) tahun (2021-2026) ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian antara Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.



- c. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Perubungan Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Diuraikan dalam sistemika penyusunan Renstra sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, kewenangan, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas



hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Dinas Perhubungan, serta uraian tugas dan fungsi dari eselon II. III/a dan III/b. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perhubungan (proses, prosedur, mekanisme).

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, struktur organisasi Dinas Perhubungan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan yang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub Provinsi Sumatera Barat



Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Perhubungan ataupun Renstra Perangkat Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen organisasi perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan atas Renstra yang telah disusun.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan adalah Organisasi Perangkat Daerah Tipe C adalah Dinas Kabupaten yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian, dan 2 (dua) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki paling banyak 3 (tiga) seksi.

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yang dijelaskan pada BAB II Pasal 2 (dua) mengenai kedudukan dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

1. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang Perhubungan.
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan.
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan.
 - d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perhubungan.
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau
 - f. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perkeretaapian dan Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
 - b. perumusan kebijakan umum bidang perhubungan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan bidang perhubungan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
 - d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
 - h. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran dilingkungan Dinas Perhubungan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada dinas diluar pengadaan bangunan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat pada Dinas;
 - g. pengelolaan urusan ASN;
 - h. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan/ atau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
 - e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 - g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perkeretaapian



- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas angkutan dan perkeretaapian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perkeretaapian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
 - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan lalu lintas angkutan laut dan udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan lalu lintas angkutan laut dan udara;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang lalu lintas angkutan laut dan udara;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan lalu lintas angkutan laut dan udara;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang lalu lintas angkutan laut dan udara;
 - e. Pemetaan terhadap kebutuhan transportasi sungai serta pengadaan kelengkapan yang dibutuhkan.
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang lalu lintas angkutan laut dan udara;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Perkeretaapian

- (1) Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perkeretaapian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Perkeretaapian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perkeretaapian;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perkeretaapian;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perkeretaapian;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang perkeretaapian;
 - e. melakukan pembinaan tentang perkeretaapian yang meliputi penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Memberikan arahan, bimbingan, pelatihan, bantuan teknis pengguna dan penyedia jasa serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan



- perkeretaapian tersebut;
- f. pengusaha prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perkeretaapian;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi lalu lintas angkutan jalan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan lalu lintas angkutan jalan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang lalu lintas angkutan jalan
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan lalu lintas angkutan jalan;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - e. menyiapkan bahan-bahan dalam pelaksanaan pengendalian angkutan jalan;
 - f. pengendalian dalam rekayasa, manajemen operasional agar terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan lancar sesuai dengan ketentuan.
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang lalu lintas angkutan jalan;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana

- (1) Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang keselamatan, teknik, sarana dan prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
 - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Seksi Pengendalian Operasional

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi pengendalian operasional mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengendalian operasional;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian operasional;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian operasional;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian operasional;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian operasional;
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Teknik Kendaraan Bermotor

- (1) Seksi Teknik Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan teknik kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Teknik Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknik kendaraan bermotor;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang teknik kendaraan bermotor;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan teknik kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang teknik kendaraan bermotor teknik kendaraan bermotor;
 - e. Melakukan kegiatan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang di modifikasi;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknik kendaraan bermotor;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sarana dan prasarana;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sarana dan prasarana;



- d. pelaksanaan pelayanan di bidang sarana dan prasarana;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan prasarana;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unt Pelaksana Teknis Dinas

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan
 - b. pelaksanaan urusan administrasi.
- (3) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kel Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.


2.1.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Susunan Organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Lalu Lintas angkutan dan perkeretaapian, membawahi 3 (tiga) kasi:
 - 1. Kasi Lalu lintas angkutan laut dan Udara
 - 2. Kasi Perkeretaapian
 - 3. Kasi Lalu Lintas Angkutan Jalan
- d. Bidang Keselamatan Teknik , Sarana dan Prasarana membawahi 3 (tiga) Kasi:
 - 1. Kasi Pengendalian Operasional
 - 2. Kasi Teknik Kendaraan Bermotor
 - 3. Kasi Sarana dan Prasarana
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. Kelompok jabatan fungsional.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kab. Padang Pariaman
(Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja)





2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan tuang, eselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Dinas Perhubungan didukung oleh 30 (Tiga Puluh) orang aparatur. Secara kuantitas Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman masih belum memadai dan belum cukup potensial dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Komposisi pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	04 Orang
2	Strata 1 (S-1)/ D-IV	07 Orang
3	Sarjana Muda / D3	02 Orang
4	SLTA	17 Orang
5	SLTP	- Orang
6	SD	- Orang
	Jumlah	30 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) DISHUB Tahun 2021

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai
1	ADUM / Pim IV	08 Orang
2	SPAMA / Pim III	1 Orang
3	SPAMEN / Pim II	1 Orang
	Jumlah	10 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) DISHUB Tahun 2021:

Tabel 2.3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai
1	Esselon II	1 Orang
2	Esselon III	3 Orang
3	Esselon IV	9 Orang
	Jumlah	13 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) DISHUB Tahun 2021



Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai
1	ADUM / Pim IV	8 Orang
2	SPAMA / Pim III	1 Orang
3	SPAMEN / Pim II	1 Orang
	Jumlah	10 orang

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) DISHUB Tahun 2021

Jika dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa kebutuhan SDM Dinas Perhubungan belum terpenuhi sebagaimana mestinya, dimana jumlah personil dan rasio personil staf dengan pejabat struktural sangat rendah. Dilihat dari kebutuhan personil, sesuai dengan hasil analisis jabatan yang meliputi job struktural dan non struktural, idealnya setiap jabatan struktural terendah membutuhkan 2-3 orang pegawai (staf) dan ditambah beberapa orang dalam jabatan fungsional seperti Penguji UPT PKB. Kebutuhan pegawai Dinas Perhubungan ini perlu segera dipenuhi, karena beban pekerjaan Dinas Perhubungan yang banyak sedangkan jumlah SDM masih kurang dari kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya.

Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip *The Right Man on The Right Place*. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan sistem *Reward and Punishment* yang tegas dan adil.

b. Sumber Daya Aset/Modal

Dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Aset bisa menjadi modal, sedangkan modal tidak bisa menjadi aset. Dalam ilmu akuntansi, aset sama dengan **hutang ditambah modal**. Dalam ilmu akuntansi persamaan aktiva terdiri dari hutang dan ekuitas.

Sebagai istilah akuntansi, ekuitas memiliki pengertian sebagai selisih nilai antara nilai aset dengan *liabilitas* atau kewajiban. Artinya secara umum, ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik terhadap harta yang dimiliki oleh organisasi.

Ekuitas sendiri sering disebut modal karena merupakan harta yang dikeluarkan organisasi untuk memenuhi operasional yang nantinya harta tersebut mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban.



Seperti yang disebutkan sebelumnya, modal selalu berhubungan dengan aset dan kewajiban. Aset sendiri merupakan suatu yang dimiliki oleh organisasi misalnya saja bisa berupa anggaran, peralatan operasional perusahaan seperti komputer, atau peralatan pendukung seperti kursi. Sedangkan kewajiban sendiri merupakan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan di masa depan atau layanan yang sedang dan harus dilakukan kepada pihak lainnya. Kewajiban sendiri bisa terdiri dari beban hutang, beban gaji pegawai, dan juga beban perawatan karena depresiasi.

Nilai ekuitas tidak selalu positif, dan bisa saja negatif apabila nilai beban lebih besar dibanding nilai asetnya. Nilai negatif biasa disebut dengan defisit.

Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, baik itu perorangan atau organisasi, yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan mata uang serta diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan.

Namun, sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan dokumen ini, ruang lingkup dari aset maupun ekuitas (modal) dipersempit ke dalam alokasi anggaran dan sarana prasarana karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perhubungan (DISHUB) yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan, mendapatkan proporsi belanja yang relatif kurang.



**Tabel 2.2.5
Rekapitulasi Aset DISHUB
Per 31 Desember 2020**

No	Jenis Aset	Saldo Awal 2020	Mutasi Aset														Saldo per 31 Desember 2020		
			Mutasi Tambah							Mutasi Kurang									
			Belanja Modal	Koreksi Tambah Saldo Awal	Pindah Masuk	Hibah Masuk	Penilaian	Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Koreksi Kurang Saldo Awal	Pindah Keluar	Penghapusan	Penghapusan (Reklase Barang dan jasa)	Hibah Keluar	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang			
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp.)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	TOTAL	25.564.962.346,80	302.350.000,00	-	106.354.600,00	620.360.000,00	-	69.135.000,00	1.098.199.600,00	-	-	-	235.750.000,00	1.195.883.084,00	275.000,00	1.431.908.084,00	1.431.908.084,00	25.564.962.346,80	
	ASET TETAP	25.564.962.346,80	302.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.564.962.346,80	
1	Tanah	483.109.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.109.000,00	
2	Peralatan dan mesin	9.353.250.981,00	239.430.000,00	-	106.354.600,00	-	-	69.135.000,00	414.919.600,00	-	-	-	235.750.000,00	1.195.883.084,00	275.000,00	1.431.908.084,00	1.431.908.084,00	8.336.262.497,00	
3	Gedung dan Bangunan	9.469.107.777,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.469.107.777,80	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.340.274.947,00	62.920.000,00	-	-	620.360.000,00	-	-	683.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.023.554.947,00	
5	Aset tetap lainnya	193.861.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.861.200,00	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.066.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.066.925,00	
II	ASET LAIN-LAIN	185.225.000,00	-	-	-	-	-	118.470.000,00	118.470.000,00	-	-	-	820.000,00	-	-	-	820.000,00	302.875.000,00	
7	Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a. Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Jenis Aset	Saldo Awal 2020	Mutasi Aset												Saldo per 31 Desember 2020
		Mutasi Tambah							Mutasi Kurang					
		Belanja Modal	Koreksi Tambah Saldo Awal	Pindah Masuk	Hibah Masuk	Penilaian	Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Koreksi Kurang Saldo Awal	Pindah Keluar	Penghapusan	Hibah Keluar	Total Mutasi Kurang	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	19	20
8	Aset Kondusi Rusak Berat	141.695.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	820.000,00	-	820.000,00	140.875.000,00
	a. Peralatan dan Mesin	141.695.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	820.000,00	-	820.000,00	140.875.000,00
	b. Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Aset Dalam Penelusuran	43.530.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.530.000,00
	a. Peralatan dan Mesin	43.530.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.530.000,00
	b. Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Aset Renovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Aset tak Berwujud		-	-	-	-	-	118.470.000,00	118.470.000,00	-	-	-	-	118.470.000,00

Sumber : Laporan Keuangan DISHUB Tahun 2020



	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Aset Tetap	8.553.393.743,80	9.704.389.389,80

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan adalah sebesar Rp8.553.393.743,80. Bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Dinas Perhubungan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.704.389.389,80, maka nilai Aset Tetap Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.150.995.646,00 atau 11.86%.

Aset Tetap dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.8
Rekapitulasi Aset Tetap DISHUB per 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
1	Tanah	483.109.000,00	483.109.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.336.262.497,00	9.353.250.981,00
3	Gedung dan Bangunan	9.469.107.777,80	9.469.107.777,80
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.023.554.947,00	6.340.274.947,00
5	Aset Tetap Lainnya	193.861.200,00	193.861.200,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.066.925,00	59.066.925,00
7	Akumulasi Penyusutan	(17.011.568.603,00)	(16.194.281.441,00)
JUMLAH ASET TETAP		8.553.393.743,80	9.704.389.389,80

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
a. Tanah	483.109.000,00	483.109.000,00

Nilai tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp483.109.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp483.109.000,00. Nilai Tanah tidak ada mengalami perubahan.

Saldo per 31 Desember 2019	Rp	483.109.000,00
▪ Mutasi Tambah	Rp	0,00
▪ Mutasi Kurang	Rp	0,00
Saldo akhir per 31 Desember 2020	Rp	483.109.000,00

Nilai tanah tahun 2020 sebesar Rp483.109.000,00 terdiri dari :

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang berlokasi di Jalan Sudirman Nomor 187 Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan luas (M2) 1.500 Pengadaan Tahun 2005. Status Tanah tersebut Hak Pakai dengan sertifikat Nomor 3078638 pertanggal 20 Januari 1977 senilai Rp310.000.000,00.
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang berlokasi di kecamatan Sintuk Toboh Gadang dengan luas (M2) 4.850 senilai 173.109.000.



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
b. Peralatan dan Mesin	8.336.262.497,00	9.353.250.981,00

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.336.262.497,00, dibandingkan dengan nilai Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.353.250.981,00 maka ada penurunan pada Tahun 2020 sebesar Rp1.016.988.484,00 atau 10,87%. Adapun penurunan ini disebabkan antara Lain :

Saldo Per 31 Desember 2019	Rp 9.353.250.981,00
• Mutasi Tambah (+)	Rp 414.919.600,00
Belanja Modal	Rp 239.430.000,00
Pindah Masuk	Rp 106.354.600,00
Reklase Masuk	Rp 69.135.000,00
• Mutasi Kurang (-)	Rp 1.431.908.084,00
Penghapusan (Reklase barang & jasa)	Rp 235.750.000,00
Hibah Keluar	Rp 1.195.883.084,00
Reklas Keluar	Rp 275.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2020	Rp 8.336.262.497,00

Penambahan dan Pengurangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi Tambah terdiri dari :

1. Belanja Modal sebesar Rp239.430.000,00 terdiri dari belanja Modal kebutuhan kantor dan lainnya pada Tahun Anggaran 2020 seperti :
 - Pembelian Alat Pendingin merk Panasonic 2 PK sebanyak 2 unit sebesar Rp19.800.000,00
 - Pembelian Personal Komputer (Lap Top) merk Dell Inspiron 14 50000 sebanyak 1 unit sebesar Rp18.870.000,00
 - Pembelian Peralatan Personal Komputer 1 set merk acer sebesar Rp4.960.000,00
 - Pembelian 1 set alat Uji Keur Kendaraan Rp195,800.000,00
2. Pindah Masuk sebesar Rp106.354.600,00 merupakan pindah masuk kursi tamu sebanyak 2 set dari Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan nilai Rp71.154.600,00 dan kursi tamu 2 set dari Sekretariat Dewan Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai Rp35.200.000,00.



3. Reklase Masuk dari Barang dan Jasa sebesar Rp69.135.000,00 yang terdiri atas :

No.	Nama Barang	Harga Per unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	UPS (SPC) 2 unit	880.000,00	1.760.000,00
2	Pc (Lenovo) 1unit	17.600.000,00	17.600.000,00
3	Tablet Pc 2 Unit	7.975.000,00	15.950.000,00
4	Card reader 1 unit	3.300.000,00	3.300.000,00
5	Printer Smart Contaks 655 (pointment) 1unit	26.950.000,00	26.950.000,00
6	Printer (Epson 1110) 1 unit	2.750.000,00	2.750.000,00
7	Wirless Acces Point (Top Link) 300 vnbps	550.000,00	550.000,00
8	Hub (d-link)	275.000,00	275.000,00

Mutasi kurang terdiri dari :

1. Penghapusan (reklase barang dan jasa) sebesar Rp235.750.000,00 merupakan penghapusan peralatan dan mesin marka kaget dengan nilai Rp235.700.000,00 dan Jam mekanis dengan nilai Rp50.000,00.

Lampiran sk penghapusan sesuai sk penghapusan no 22 laporan imi.

2. Hibah Keluar sebesar Rp1.195.883.084,00 merupakan :

Mobil Dyna 4 unit masing-masing diserahkan ke :

- Kecamatan Sei. Geringging dengan nilai sebesar Rp231.170.770,00
- Kecamatan Kampung Dalam dengan nilai sebesar Rp231.170.770,00
- Kecamatan Padang Sago dengan nilai sebesar Rp231.170.770,00
- Kecamatan Ulakan Tapakis dengan nilai sebesar Rp231.170.770,00

mobil pick Up 3 unit dengan merk Grand Max di serahkan ke :

- Kelompok Tani Buayan Sakato Kecamatan Lubuk Alung dengan nilai sebesar Rp90.400.000,00
- Kelompok Tani Air Tawar Nagari Toboh Ketek Enam Lingkung dengan nilai sebesar Rp90.400.000,00
- Kelompok Tani Koto Buruak Hilir Kecamatan Lubuk Alung dengan nilai sebesar Rp90.400.000,00

sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 455/KEP/BPP/2020 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupa 4 (empat) Unit Mobil Truck Dyna dan 3 (tiga) Unit Mobil Pick UP Grand Max Tahun 2020.

3. Reklase Keluar sebesar Rp275.000,00 merupakan Belanja Hub delink merupakan barang Ekskomp (Ekstra Kompetable) harga dibawah Rp500,000,00.



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
c. Gedung dan Bangunan	9.469.107.777,80	9.469.107.777,80

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.469.107.777,80. dibandingkan dengan nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebesar Rp9.469.107.777,80 maka tidak ada peningkatan nilai Gedung dan Bangunan pada Tahun 2020 :

Saldo Awal per 31 Desember 2019	Rp	9.469.107.777,80
Mutasi Tambah	Rp	0,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Saldo akhir per 31 Desember 2020	Rp	9.469.107.777,80

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.023.554.947,00	6.340.274.947,00

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.023.554.947,00, dibandingkan dengan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp6.340.274.947,00 maka ada peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2019 sebesar Rp683.280.000,00 atau 10,77%. Adapun peningkatan ini disebabkan antara lain:

Saldo Awal per 31 desember 2019	Rp	6.340.274.947,00
▪ Mutasi Tambah	Rp	683.280.000,00
Belanja Modal	Rp	62.920.000,00
Hibah Masuk	Rp	620.360.000,00
▪ Mutasi Kurang	Rp	0,00
Saldo akhir per 31 Desember 2020	Rp	7.023.554.947,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut:

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp62.920.000,00 merupakan belanja modal JIJ penambahan daya Listrik UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pindah Masuk sebesar Rp620.360.000,00 merupakan hibah masuk Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga Surya dari Kementerian ESDM PJU TS sesuai berita acara hibah terlampir.



	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
e. Aset Tetap Lainnya	193.861.200,00	193.861.200,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar 193.861.200 dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan. Rincian Aset Tetap Lainnya adalah :

No	Uraian	Thn Pembelian	Harga
1	Maket (Rambu-Rambu Jalan)	2007	100.401.200,00
2	Maket (Rambu-rambu Lalu Lintas)	2008	51.600.000,00
3	Maket (Kerucut Lalu Lintas)	2008	4.480.000,00
4	Maket Jalan	2008	37.380.000,00
JUMLAH			193.861.200,00

Adapun Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Saldo Awal per 31 Desember 2019	Rp	193.861.200,00
▪ Mutasi Tambah	Rp	0,00
▪ Mutasi Kurang	Rp	0,00
Saldo akhir 31 Desember 2020	Rp	193.861.200,00

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.066.925,00	59.066.925,00

Nilai saldo akun Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp59.066.925,00, dibandingkan dengan nilai Tahun 2019 sebesar Rp59.066.925,00, maka tidak ada peningkatan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020.

Saldo Awal per 31 Desember 2019	Rp	59.066.925,00
▪ Mutasi Tambah	Rp	0,00
▪ Hibah dari Pihak Ketiga (+)	Rp	0,00
▪ Reklas Masuk (+)	Rp	00,00
▪ Mutasi Kurang	Rp	,00
Saldo akhir per 31 Desember 2020	Rp	59.088.925,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
g. Akumulasi Penyusutan	(17.011.568.603,00)	(16.194.281.441,00)
Akumulasi Penyusutan Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020 sebesar Rp(17.011.568.603,00) terdiri dari :		
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(6.430.687.956,00)
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(5.280.270.601,00)
3. Akum.Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		(5.300.610.046,00)
	JUMLAH	(17.011.568.603,00)



Rincian Aset Tetap Perhubungan Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
I	ASET TETAP	25.564.962.346,80
1	Tanah	483.109.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.336.262.497,00
	Alat Besar	0,00
	Alat Angkutan	0,00
	Alat Bengkel, dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	681.146.537,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	32.343.518,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00
	Alat Laboratorium	196.825.000,00
	Alat Persenjataan	0,00
	Komputer	335.829.576,00
	Alat Eksplorasi	0,00
	Alat Pengeboran	0,00
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00
	Alat Bantu Eksplorasi	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	0,00
	Alat Peraga	0,00
	Peralatan Proses/Produksi	0,00
	Rambu-rambu	4.237.019.000,00
	Peralatan Olahraga	0,00
3	Gedung dan Bangunan	9.469.107.777,80
	Bangunan Gedung	9.469.107.777,80
	Monumen	0,00
	Bangunan Menara	0,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.023.554.947,00
	Jalan dan Jembatan	0,00
	Bangunan Air	0,00
	Instalsasi	1.061.619.000,00
	Jaringan	5.961.935.947,00
5	Aset Tetap Lainnya	193.861.200,00
	Bahan Perpustakaan	49.269.000,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	193.861.200,00
	Hewan	0,00
	Biodata Perairan	0,00
	Tanaman	0,00
	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.066.925,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.066.925,00



II	ASET LAINNYA	302.875.000,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	118.470.000,00
4	Aset Lain-lain	184.405.000,00

Sumber : Laporan Keuangan DISHUB Tahun 2020



2.3 Kinerja Pelayanan

Salah satu permasalahan perhubungan dalam pelayanan angkutan baik dari segi kendaraan yang laik jalan, (melakukan uji keur)maupun sopir yang mengemudikan angkutan pedesaan tersebut,. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, untuk masyarakat demi keselamatan penumpang melalui program peningkatan pelayanan angkutan melalui penyuluhan, temu wicara, uji kelayakan sarana transportasi, monitoring, pengawasan dan evaluasi. Sehubungan hal di atas, potensi pelayanan yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan kedepannya .

Pengamanan Lalu Lintas

Selain berperan sebagai pelayanan masyarakat di bidang perhubungan juga dalam pengamanan lalu lintas seperti pengadaan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu rambu , marka , pagar pengaman jalan, penerangan jalan, RPPJ dan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi

Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan.

Ketersediaan sumber daya manusia (Tenaga Teknis) di bidang Perhubungan baik kualitas maupun kuantitas untuk kedepannya merupakan salah satu hal yang mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Sasaran pelayanan SDM ini secara internal ditujukan untuk meningkatkan kualitas PNS sebagai pengelola Perhubungan, baik untuk lingkungan Dinas Perhubungan maupun dinas instansi lainnya.

Rekomendasi dan Perijinan

Pelayanan yang juga dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pemberian izin trayek , izin insidental, Keur Kendaraan.



Tabel T – C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

No	Indikator	IKK, IKU, SPM	Satuan	Target Kinerja					Realisasi					Rasio Capaian					Catatan analisis
				Tahun ke -					Kinerja Tahun ke-					Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Bidang Perhubungan																			
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	IKK	orang	560.211	540.321	520.198	500.089	480.197	529.894	567,228	520.162	530.200	480.100	95%	105%	100%	106%	99,98%	
2.	Jumlah Izin Trayek	IKK	%	16	18	23	25	28	16	18	23	25	27,34	100%	100%	61%	100%	97,64%	
3.	Jumlah Uji Keur Angkutan Umum	IKU	Unit	3.789	3.920	3.997	4.034	4.254	2.120	2.376	2.449	4.649	5.571	56%	61%	100%	115%	135,19%	
4.	Jumlah Pelabuhan Terminal Bis	IKK	Buah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pelabuhan Laut	IKK	Buah	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%	
	Jumlah Bandar Udara	IKK	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah angkutan darat/ jumlah penumpang angkutan darat x 100%	IKK	%	13,00	13,00	12,00	11,00	10,50	16,00	16,00	12,00	10,00	8,6	123%	123%	100%	91%	81,90%	



No	Indikator	IKK, IKU, SPM	Satuan	Target Kinerja					Realisasi					Rasio Capaian					Catatan analisis
				Tahun ke -					Kinerja Tahun ke-					Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
6.	Kepemilikan Keur Angkutan Umum	IKK	unit	2152	2245	2367	2.442	2.570	2.120	2.376	2,449	2.512	2.576	99%	106%	100%	103%	100,23%	
7.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Keur)	IKK	Bulan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	IKK	Rp	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	53.500	61.000	61.000	100%	100%	88%	100%	100%	
9.	Pemasangan rambu rambu	IKK	buah	283	375	450	530	600	409	585	936	1.351	696	145%	156%	208%	255%	116%	



Rincian target dan realisasi Pelayanan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Jumlah arus penumpang angkutan umum**
Target arus penumpang angkutan umum 480.197 dan terealisasi 480.100 atau 99,98%. Pada pelaksanaan kegiatan ini kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan Sudah mencapai target yang ditetapkan .Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi target arus penumpang angkutan umum dari Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
2. **Jumlah Izin Trayek**
Target Jumlah Izin Trayek 28 dan terealisasi 27 atau 97,64%. Pada pelaksanaan kegiatan ini kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan sudah mencapai target yang ditetapkan . Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi target Target Jumlah Izin Trayek.
3. **Jumlah Uji Keur Angkutan Umum**
Target Jumlah Uji Keur Angkutan Umum 4.254 dan terealisasi 5.571 atau 135,19%. Pada pelaksanaan kegiatan ini kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan sudah mencapai target yang ditetapkan karna taman kendaraan Dinas Perhubungan Padang Pariaman 3000 kendaraan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi target Jumlah Uji Keur Angkutan Umum.
4. **Jumlah Pelabuhan Terminal Bis**
Target Jumlah Pelabuhan Terminal Bis 2 dan terealisasi 2 atau 100%. Pada pelaksanaan kegiatan ini kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan sudah mencapai target yang ditetapkan
5. **Jumlah angkutan darat/ jumlah penumpang angkutan darat**
Target Jumlah angkutan darat/ jumlah penumpang angkutan darat 1.050 dan terealisasi 860 atau 81,90%. Pada pelaksanaan kegiatan ini kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan Belum mencapai target yang ditetapkan Karna Masih dalam keadaan covid 19.
6. **Kepemilikan Keur Angkutan Umum**
Target Jumlah Kepemilikan Keur Angkutan Umum 2.570 dan terealisasi 2.576 atau 100,23%. Pada pelaksanaan kegiatan ini kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan Sudah mencapai target yang ditetapkan.
7. **Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Keur)**
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Keur) 6 Bulan dan terealisasi 6 bulan atau 100%. Pada pelaksanaan kegiatan ini kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan Sudah mencapai target yang ditetapkan.
8. **Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum**
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum 61.000 dan terealisasi 61.000 atau 100%. Pada pelaksanaan kegiatan ini kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan Sudah mencapai target yang ditetapkan.
9. **Pemasangan rambu rambu**
Pemasangan rambu rambu 61.000 dan terealisasi 61.000 atau 100%. Pada pelaksanaan kegiatan ini kinerja keluaran (output) kegiatan bersangkutan Sudah mencapai target yang ditetapkan.



Untuk melihat gambaran pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.24
Plafon Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2020

Tahun	Total Anggaran	Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung						Total Realisasi	% Total Realisasi
		Belanja Langsung			Belanja Tidak Langsung				
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
2016	5.695.041.680	2.830.655.500	2.785.583.302	98,41	2.864.386.180,37	2.125.272.322,00	98.02	4.910.855.624	86.16
2017	6,567,578,778.00	2.154.279.467	2.122.092.042	98,50	2,353,088,528,00	2.317.465.740	99.37	4.439.557.782	67,59
2018	16.256.549.563,27	13.471.599.856	13.395.052.119	99,37	2.784.949.707,27	2.687.566.816,00	96,5	16.082.618.935	98.10
2019	17.289.092.061,67	16.656.386.061,67	16.353.864.617,00	98,18	2.739.678.294,67	2.659.463.367	97.07	19.013.327.984	1.099
2020	17.631.895.113,62	17.324.895.113,62	17.155.640.264,00	99,02	2.609.294.113,62	2.544.597.851,00	99,1	19.700.238.115	1.117

Sumber : Laporan Keuangan DISHUB Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi dana untuk Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Rp. 17.324.895.113,62,- (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Dua puluh Empat juta Delapan Ratus Sembilan puluh Lima ribu seratus Tiga Belas Koma Enam puluh Dua rupiah) dengan realisasi rata Rp. 17.155.640.264,- (Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta enam ratus empat puluh Ribu Dua ratus Enam puluh Empat rupiah) atau sebesar 99,02 persen.

Selanjutnya, untuk lingkup APBD Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan alokasi anggaran belanja yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan dan belum optimalnya kinerja OPD. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan, antara lain :

Tantangan :

1. Dinas Perhubungan harus mampu berkeja dalam keterbatasan dana, sarana & prasarana.
2. Dinas Perhubungan harus mampu merencanakan kebutuhan penganggaran yang berbasis kinerja dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;
3. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan program kerja mengharuskan Dinas Perhubungan harus jeli dan efektif dalam merencanakan kegiatan untuk memenuhi pelayanan dibidang Perhubungan;
4. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berbasis kinerja sesuai dengan Nawacita Presiden RI;

Peluang :

1. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi OPD .
2. Kesempatan bagi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan maupun pelatihan yang terkhususkan pada bidang Perhubungan melalui pelatihan, bintek dan workshop dan konsultasi/koordinasi.

Selain itu, untuk pengembangan pelayanan OPD, juga perlu dilakukan sejumlah analisis/telaahan terhadap dokumen lain yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kedepannya.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan, masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala

Hal ini tentunya berpengaruh kepada sasaran atau target yang ingin dicapai sehingga belum bisa maksimal, sehingga permasalahan-permasalahan ini perlu mengalami penanganan yang baik. Identifikasi permasalahan pada urusan Perhubungan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir yang selanjutnya menjadi isu strategis bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya.

Untuk itu, kondisi infrastruktur jalan yang baik tersebut perlu didukung dengan kelengkapan fasilitas /prasarana keselamatan lalu lintas seperti rambu, marka, delineator, guardrail, traffic light, cermin tikungan serta fasilitas lalu lintas lainnya sebagai pedoman, penuntun dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Di Padang Pariaman sebelumnya ada 3 terminal angkutan orang untuk tahun 2019. Adapun yang angkutan pedesaan di sebanyak 395 unit untuk tahun 2020 yang mengurus izin sebanyak 17 kendaraan. Yang melayani 07 trayek.

Pemasalahan lalu lintas angkutan jalan antara lain :

- 1) Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.



- 2) Belum memadainya kualitas pelayanan Transportasi angkutan umum
- 3) Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi
- 4) Dalam aspek pelayanan angkutan antara lain belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan.
- 5) Rendahnya disiplin berlalu lintas.
- 6) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi
- 7) Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
- 8) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
- 9) Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana /fasilitas lalu lintas untuk keselamatan dan keamanan transportasi.
- 10) Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
- 11) Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan
- 12) Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan
- 13) Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Pemetaan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dalam tabe 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahn untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya tingkat disiplin pegawai	kurangnya tingkat disiplin pegawai	Kurangnya Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas dan Kinerjanya
2	Masih lemahnya pengawasan dan evaluasi untuk kinerja pegawai	Kurang optimalnya evaluasi dan pengawasan untuk Kinerja Pegawai	belum optimalnya evaluasi dan pengawasan untuk Kinerja Pegawai
3	Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang Perhubungan	masih rendahnya SDM pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang Perhubungan	belum optimalnya kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM khususnya tenaga Perhubungan Kurangnya Tersedianya Tenaga Ahli Bidang Perhubungan
			Belum Tersedianya Tenaga Ahli Pengujian untuk Perhubungan
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.	Kurangnya Kesadaran penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.	Belum adanya Kesadaran penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
5	Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum	Kurang memadainya kualitas pelayanan angkutan umum	Belum adanya pelayanan angkutan umum yang memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat



mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, adalah :

"PADANG PARIAMAN BERJAYA"

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. "Unggul **Berkelanjutan**" memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. "**Religius**" adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. "**SeJA**ntera" merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. "**BerbudaYA**" merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026" adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.



5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Dinas Perhubungan berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2021-2026 mendukung misi ke 2 (Dua) yaitu **"Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang"**

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Adapun Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian sektor jasa.
2. Menyediakan infrastruktur yang memadai
3. Meningkatkan kualitas infrastuktur transportasi .
4. Mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas
5. Terwujudnya aparatur teknis yang handal dan profesional dibidang perhubungan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman untuk periode lima tahun mendatang dijelaskan oleh tabel berikut :



1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa bidang transportasi
2. Meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas
3. Meningkatkan kelancaran lalu lintas
4. Meningkatkan layanan angkutan umum yang berkualitas.
5. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan serta kelancaran transportasi
6. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi.
7. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas
8. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
9. Sarana dan prasarana yang terpenuhi
10. Jumlah Aparatur yang dilatih
11. Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja OPD
12. Persentase Laporan Tepat waktu Persentase Laporan Tepat waktu
13. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa bidang transportasi ditandai dengan kontribusi sektor perhubungan terhadap PDRB. Untuk usaha transportasi



3.3.1 Telaahan Kementerian Perhubungan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah: "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**" Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2019-2023 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015-2020, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2019-2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi.
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.


B. Pelayanan Transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan.



3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
 4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*.
 5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.
 6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.
 7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;
- C. Kapasitas Transportasi, meliputi :
1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda.
 2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang.
 3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia.
 4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
 5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan Sasaran Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.





Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2019-2023, sehingga hubungan linearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2023, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2023 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi.

Terkait sasaran pembangunan infrastruktur transportasi jangka menengah Renstra K/L, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi pelayanan SKPD, diantaranya :

1. Permasalahan pembebasan lahan untuk pengembangan sarana prasarana transportasi, seperti pembebasan lahan untuk terminal, dermaga dan untuk pengembangan jalur kereta api.
2. Kepadatan lalu lintas yang meningkat sehingga berpotensi menyebabkan kemacetan dan perilaku masyarakat pengguna jalan yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Masih rendahnya jumlah SDM yang paham aplikasi teknologi informasi dan sistem manajemen transportasi perkotaan.

Hal-hal diatas memberi pengaruh pengaruh kepada pelayanan SKPD kepada masyarakat luas.



3.3.2 Telaahan Perhubungan Provinsi

Dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, maka ditetapkanlah Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2016 - 2021, yaitu :**"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"** Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 5 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah RENSTRA Dinas Perhubungan 2016-2021
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan investasi.
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Dari misi gubernur yang ditetapkan, untuk tupoksi Perhubungan mendukung kepada Misi yang ke-5, yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan untuk Prioritas Pembangunan Daerah, tupoksi bidang Perhubungan mendukung kepada program ke-9 yaitu Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur.



Untuk mendukung misi dan program yang telah ditetapkan maka perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 akan difokuskan kepada target capaian dari misi dan prioritas pembangunan daerah tersebut. Dalam penyusunan RPJMD, untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang menjadi prioritas daerah dilakukan dengan strategi :

1. Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang ada di masyarakat dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.
2. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan pemberdayaan perempuan untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan masyarakat
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka dibidang pertanian, pariwisata, industri, kelautan dan kemaritiman, serta energi.
4. Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. RENSTRA Dinas Perhubungan 2016-2021
5. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Pelaksanaan dan strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk 9 gerakan pembangunan terpadu yaitu :

1. Gerakan Terpadu Pengamalan Nilai-nilai Agama Dan Pelestarian Serta Aplikasi ABSSBK
 2. Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintahan
 3. Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP)
 5. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)
 6. Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil
 7. Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata
 8. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin
 9. Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan Maka untuk gerakan terpadu, Dinas Perhubungan mendukung kepada poin 2 yaitu Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintahan.
- Poin 5 yaitu Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP) dan poin 9 yaitu Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang

Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada Bab penjelasan dijelaskan juga bahwa perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020–2040 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dengan pendekatan :

1. Wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
2. Pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan kawasan peruntukan. Penetapan kawasan tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan ketentuan umum peraturan zonasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan ketentuan umum peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun.



Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Lebih lanjut izin pemanfaatan ruang dapat diatur dan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan maksud tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Padang Pariaman harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020 - 2040 yang telah disepakati ditambah lagi bahwa wilayah Padang pariaman adalah kawasan rawan bencana berupa bahaya bencana tsunami, gempa bumi, likuifaksi, longsor dan banjir. Untuk itu seluruh prgoram pembangunan seyogyanya memperhatikan ancaman bahaya-bahaya yang dimaksud.

Dalam penataan ruang, seluruh kawasan dan bangunan yang akan dan telah dibangun harus mengantisipasi agar ancaman bahaya tersebut bisa diminimalisir. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mitigasi bencana terhadap segala jenis bencana yang potensial terjadi. Dengan demikian seluruh bangunan dan kawasan yang ada dan akan dibangun atau dikembangkan harus ramah terhadap segala ancaman bahaya tersebut.



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN, a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang
Menimbang :

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional, kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan ruang wilayah di Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030, sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2040;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Kawasan Peruntukan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Peruntukan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.



16. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
18. Kawasan Strategis Provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
19. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan- ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
20. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan kawasan militer lainnya.
21. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
22. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.
26. Jaringan Tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optis.
27. Jaringan Bergerak adalah suatu jaringan telepon yang melalui saluran udara, jaringan bergerak meliputi satelit, telepon seluler, dan radio trunking.
28. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
29. Jaringan Seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
30. Jaringan Bergerak Satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi menara telekomunikasi.
31. Kawasan Pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
32. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
33. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
34. Sempadan Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.



35. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
36. Kawasan Hutan Rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat.
37. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
38. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
39. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
40. Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan Cagar Alam Geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
43. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
44. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/ pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
45. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
46. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
47. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
48. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.



BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Wilayah administrasi Kabupaten yang mencakup wilayah daratan, ruang dalam bumi serta ruang udara dengan luas lebih kurang 134.367 (seratus tiga puluh empat tiga ratus enam puluh tujuh) hektar.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Hindia.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Lubuk Alung;
 - b. Kecamatan Batang Anai;
 - c. Kecamatan Nan Sabaris;
 - d. Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
 - e. Kecamatan VII Koto Sungai Sarik;
 - f. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - g. Kecamatan Sungai Garingging;
 - h. Kecamatan Sungai Limau;
 - i. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - j. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - k. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;
 - l. Kecamatan Padang Sago;
 - m. Kecamatan Batang Gasan;
 - n. Kecamatan V Koto Timur;
 - o. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
 - p. Kecamatan Patamuan; dan
 - q. Kecamatan Enam Lingkung.

Pasal 4

- Muatan RTRW Kabupaten ini meliputi:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.



BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

RTRW Kabupaten bertujuan untuk melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor industri, perikanan laut pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan mitigasi bencana.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan nasional sebagai bagian dari kawasan perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman;
- b. pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan;
- c. pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan;
- d. peningkatan fungsi pemanfaatan kawasan peruntukan lindung yang berkelanjutan; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

Strategi penataan ruang Kabupaten meliputi:

- a. Strategi perwujudan kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan nasional sebagai bagian dari kawasan perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman, meliputi:
 1. meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah; dan
 2. mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.
- b. Strategi perwujudan kebijakan pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan meliputi:
 1. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
 2. membangun fasilitas umum dan jaringan utilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 3. mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana.
- c. Strategi perwujudan kebijakan pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan, meliputi:



1. mengembangkan kawasan agropolitan dan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas sebagai lumbung padi Sumatera Barat;
 2. mengembangkan ekonomi perikanan;
 3. mengembangkan kegiatan pariwisata dan sarana prasarana penunjang pariwisata untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah yang bercirikan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 4. mengembangkan kegiatan industri dan sarana prasarana penunjang industri untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah;
 5. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dengan pembangunan sarana dan prasarana; dan
 6. mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- d. Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi pemanfaatan kawasan peruntukan lindung yang berkelanjutan, meliputi:
1. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 2. mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung; dan
 3. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- e. Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
1. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mengembangkan kegiatan secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
 3. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun disekitarnya.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua



Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKN;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Parit Malintang di Kecamatan Enam Lingkung yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sungai Garingging di Kecamatan Sungai Garingging yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, sentra pertanian, perkebunan, industri kecil dan industri menengah dan simpul transportasi;
 - b. Sungai Limau di Kecamatan Sungai Limau, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pusat kegiatan sosial;
 - c. Sungai Sarik di Kecamatan VI Koto Sungai Sarik, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pusat kegiatan sosial;
 - d. Kudu Ganting di Kecamatan V Koto Timur yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian, pusat kegiatan sosial;
 - e. Kayu Tanam di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kesehatan, pariwisata, perkantoran dan simpul transportasi;
 - f. Pauh Kamba di Kecamatan Nan Sabaris, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kecamatan, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pusat kegiatan sosial; dan
 - g. Pasar Usang di Kecamatan Batang Anai yang berfungsi sebagai pusat permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, transportasi, serta perindustrian.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Sintuak di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;
 - b. Tandikek di Kecamatan Patamuan;
 - c. Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - d. Sicincin di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
 - e. Padang Sago di Kecamatan Padang Sago;
 - f. Kampung Dalam di Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - g. Gasan Gadang di Kecamatan Batang Gasan;
 - h. Batu Basa di Kecamatan IV Koto Aur Malintang; dan
 - i. Pakandangan di Kecamatan Enam Lingkung.



- (6) Sistem perkotaan PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya disusun dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a.
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. terminal penumpang; dan
 - e. terminal barang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan arteri primer, meliputi:
 1. ruas Bandara Internasional Minangkabau – Simpang Duku;
 2. ruas Lubuk Alung – Duku;
 3. ruas Padang Bypass II;
 4. ruas Batas Kota Padang Panjang – Sicincin; dan
 5. ruas Sicincin – Lubuk Alung.
 - b. Jalan kolektor primer satu, meliputi:
 1. Ruas Kuraitaji – Lubuk Alung; dan
 2. Ruas Manggopoh – Batas Kota Pariaman.



- c. Jalan Tol meliputi ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan jalan kolektor primer dua, meliputi:
- a. Sicincin – Kuraitaji;
 - b. Lubuk Basung – Sungai Limau;
 - c. Simpang Duku (Ketaping) – Pariaman;
 - d. Simpang Koto Mambang – Balingka; dan
 - e. Duku – Sicincin.
- (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan kolektor primer empat, meliputi:
- a. ruas jalan Simpang Pinyaram – Jalan Kereta Api;
 - b. Pasa Limau – Tarok;
 - c. Sicincin – Simpang Batuang;
 - d. Simpang Eka Sari – Simpang Bari;
 - e. Manggopoh – Banda Gadang, Manggopoh Dalam Ulakan;
 - f. Rimbo Karambia – Batang Kambaru;
 - g. Rimbo Dadok – Toboh Lua;
 - h. Parik – Marantiah;
 - i. Toboh Baru – Sintuak;
 - j. Simpang BMKG – Tarok;
 - k. Pulau Aia – Padang Kandang;
 - l. Muara Kasang – Sungai Pinang;
 - m. Taluak Belibi – Jambak;
 - n. Kabun – Perumahan Kasai;
 - o. Durian Lilin – Lambeh;
 - p. SMP 1 – Kabun Pondok Duo;
 - q. Kali Aia – Banda Ceno Tanjung Basuang;
 - r. Lohong – Bukut;
 - s. Simpang Tanjung Aua – Pasa Limau;
 - t. Kampuang Sabalah – Padang Kunyit;
 - u. Padang Bukik – Balai Satu;
 - v. Eka Sari – Lakuak;
 - w. Pungguang Kasiak – Toboh Palak Pisang;
 - x. Padang Mantuang – Katimbuang;
 - y. Alahan Panjang – Kantarok;
 - z. Pasa Usang – Banda Manggih;
 - aa. Kayu Tanam – Anduriang Bawah;
 - bb. Kayu Tanam – Lubuak Simantung;
 - cc. Sicincin – Ladang Laweh;
 - dd. Padang Bukik – Tapakih;
 - ee. Pasa Dama – Rimbo Kalam;
 - ff. Kayu Tanam – Padang Mantuang;
 - gg. Pasa Balai – Pasa Dama;
 - hh. Padang baru – Kalawi;
 - ii. Hilalang Gadang – Pasie Laweh;
 - jj. Balai Usang – Tanjung Pisang;
 - kk. Pungguang Kasiak – Sungai Abang;
 - ll. Pasa Lubuak Alung – Asam Pulau;



mm.	Simpang Tower – Lubuak Kandih;
nn.	Toboh Apar – Sintuak;
oo.	Toboh Baru – Tapakih;
pp.	Sintuak – Tapakih;
qq.	Pilubang – Tapakih;
rr.	Jambak – Katapiang;
ss.	Aia Tajun – Tapakih;
tt.	Jambak – Lubuak Simantuang;
uu.	Ulu Bangau – Pilubang;
vv.	Pasa Usang – Katapiang;
ww.	Pasa Usang – Simpang Mesjid Hamka;
xx.	Ujung Gunung – Bukik Baling Baling;
yy.	Gantiang – Padang Kabau;
zz.	Talao Mundam – Pilubang;
aaa.	Duku – Kasang;
bbb.	Muara Kasang – Padang Sarai;
ccc.	Ulu Bangau – Ujung Bolak;
ddd.	Kampuang Paneh – Padang Sago;
eee.	Simpang PLTA – Pasir Laweh;
fff.	Simpang Kiyau – Rukam;
ggg.	Jalan Lingkar Pasa Sungai Garinggiang;
hhh.	Simpang Jembatan Latiang – Pasir Baru;
iii.	Simpang Rumput – Simpang Lembak Pasang;
jjj.	MTSN Sungai Garinggiang – Kapuah;
kkk.	Ilalang Gadang – Kasiak Putih;
lll.	Simpang By Pass – Muaro Anai;
mmm.	Pasa Lubuak Alung – Taluak Belibi;
nnn.	Simpang Bayua – Pulau Aia;
ooo.	Sungai Paku – Padang Olo;
ppp.	Kalampaian – Kampuang Koto;
qqq.	Kampuang Tengah – Barang Barangan;
rrr.	Simpang Baringin – Garagahan;
sss.	Simpang Kampuang Sikumbang – Batu Calo;
ttt.	Kampuang Pinang – Koto Kaciak;
uuu.	Pasa Batu Basa – Padang Lariang;
vvv.	Batu Basa – Batas Sungai Pingai;
www.	Simpang IV Aua Malintang – Durian Basi-Pulai Tinggi;
xxx.	Aua Malintang – Lancang Kiri;
yyy.	Gasam Gadang – Aua Malintang;
zzz.	Balai Baiak – Sungai Pingai;
aaaa.	Dama Gadang – Batas Agam;
bbbb.	Sungai Sariak Malai – Malai;
cccc.	Aia Taganang – Kalawi, Karambia Bajupang – Durian Karanggo;
dddd.	Aia Taganang – SMP 1 Batang Gasan;
eeee.	Kamumuan – Pasa Sungai Garinggiang;
ffff.	Pasa Sungai Garinggiang – Tanjung Alai;
gggg.	Koto Tinggi – Batu Gadang;
hhhh.	Batu Mangaum – Kampuang Dadok;
iiii.	Simpang IV Sungai Sirah – Simpang Tanjung Alai;
jjjj.	Simpang Sigata – Batu Caluang;



- kkkk. Lampanjang – Kampuang Dadok;
llll. Simpang Limun – Simpang Cengkeh;
mmmm. Padang Olo – Batu Mangaum;
nnnn. Pasa Sungai Limau – Padang Bintungan;
oooo. Padang Olo – Padang Bintungan;
pppp. Simpang Padang Karambia – Kalawi;
qqqq. Simpang Padang Kabau – Sibaruas;
rrrr. Simpang IV Sungai Sirah – Lohong;
ssss. Simpang Barebeh – Pasir Baru;
tttt. Pulau Aia – Bukik Bio-Bio;
uuuu. Jembatan Latiang – Campago;
vvvv. Simpang Toboh – Koto Hilalang;
wwww. Simpang SPP Nareh – Simpang Toboh;
xxxx. Sialangan – Bukik Bio Bio;
yyyy. Padang Siminyak – Kampuang Pauah;
zzzz. Padang Kajai – Hulu Bandar;
aaaa. Pasa Padang Alai – Parak Tabu;
bbbb. Pasa Barangan – Kudu;
cccc. Kudu Ganting – Koto Marapak;
dddd. Ampalu Tinggi – Simpang Gunung Tigo;
eeee. Simpang Kasai Ampalu – Pasa Padang Sago;
ffff. Simpang Batang Sipinang – Lubuak Tarantang;
gggg. Tapakih – Tanjung Pisang;
hhhh. Kampuang Ladang – Palembangan;
iiii. Pauah – Aia Marangek;
jjjj. Kataping – Muaro Anai;
kkkkk. Jalan samping lapangan Padang Bukik;
lllll. Talao Busuak – Batang Kambau;
mmmmm. Rimbo Karambia – BP2IP Tiram;
nnnnn. Simpang Katapiang – Tabek;
ooooo. Simpang Panti Werda – Sicincin;
ppppp. Tandikek Baru – Lubuak Bonta;
qqqqq. Bari – Lubuak Bonta;
rrrrr. Pasa Gasan – Gasan Tinggi;
sssss. Jalan inspeksi Olo Bangau;
ttttt. Rimbo Karambia – Tiram;
uuuuu. Simpang Aia Kelok – Kapalo Koto;
vvvvv. Simpang Jariang Pauah – Simpang Pauah Kamba;
wwwww. Titian Aka Buayan – Padang kunik;
xxxxx. Tanjung Basuang – Pasa Usang;
yyyyy. Simpang SMK Penerbangan – Banda Ceno Tanjung Basuang;
zzzzz. Simpang BIM - Tanjung Basuang;
aaaaa. Kampuang Baru – Simpang SMK Penerbangan;
bbbbb. Pasa Usang – Pasa Usang Timur;
ccccc. Pauah – Jalan Inspeksi Hulu bangau;
ddddd. Simpang AKBID – Pasie Laweh;
eeeee. Jalan Lingkar Pauah Hulu bangau;
fffff. Tembok – Simpang Tigo;
ggggg. Kantarok – Kampuang paneh;
hhhhh. Rimbo Dulang Dulang – Bayua;
iiiiii. Padang Sago - Ujung Gunung;



jjjjj. Tandikek Asli – Paraman Talang;
kkkkkk. Simpang Ambacang – Lubuak Tampunik;
lllll. Simpang Sigata – Aua Malintang;
mmmmmm. Kabun – Simpang Puncung Anam;
nnnnnn. Koto Mambang – Tarok;
oooooo. Kabun Pondok Duo - Ujung Gunung;
pppppp. Koto Mambang – Simpang Sungai Asam;
qqqqqq. Pasa Sungai Sariak – Gantiang;
rrrrrr. Kantor Polisi – Simpang Pesantren Sungai Sariak;
ssssss. Kapalo Koto - Sungai Sariak;
ttttt. Bisati – Padang Limau;
uuuuuu. Balai Jumat – Balai Baru;
vvvvvv. Lubuak Puar – Pincoran Sunsang;
wwwwww. Simpang Paguah – Simpang Aru;
xxxxxx. Simpang Talagondan – Limau Hantu;
yyyyyy. Sungai Laban – Duku Banyak;
zzzzzz. Simpang Tabek – Kampuang Ladang;
aaaaaaa. SMU 1 Nan Sabaris – Surau Tonggak;
bbbbbbb. Simpang Paguah – Sunur;
cccccc. Simpang Paguah – Tanah Tumbuhan;
ddddddd. Muaro – Kampuang Lintang, Pulau Aia – Kampuang Aua;
eeeeeee. Sungai Laban – Kabun Sunur;
ffffff. Kapalo Koto – Ulakan;
ggggggg. Pauah Kamba – Ulakan;
hhhhhhh. Gunung Basi – Tiram;
iiiiiii. Tiram – Tapakih;
jjjjjj. Toboh Gadang –
KampuangGalapuang;
kkkkkkk. Pauah Kamba – Anak Aia
Tarok;
lllllll. Pauah Kamba Parik
Malintang; mmmmmmm. Simpang Toboh –
Pondok Jambek;
nnnnnnn. Rimbo Dulang Dulang – Simpang
Gadua;
ooooooo. Simpang Pungguang Kasik –
Simpang Apa Pakandangan;
ppppppp. Tanjuang Aua – Kampuang Paneh;
qqqqqqq. Sicincin – Pakandangan;
rrrrrrr. Simpang Bari – Pasa Sicincin;
sssssss. Simpang Labuah Usang – Rambai
Masam; tttttt. Bari – Kapalo Hilalang;
uuuuuuu. Simpang Kapalo Hilalang –
Tandikek; vvvvvvv. Kandang Ampek –
Simpang Bukik; wwwwwww. Gadang Guguak –
Lubuak Aua Anduriang;
xxxxxxx. Jalan Lingkar Pasa Tandikek;
yyyyyyy. Palabihan – Bandar Manggis;
zzzzzzz. Talang Kuniang – Mesjid Jamiak;
aaaaaaaa. Paraman Talang – Sialangan;
bbbbbbb. Simpang Aia Kelok – Batang Agam;
ccccccc. Padang Bintuangan – Kabun;



dddddd. Pungguang Kasiak – Batang
Kambau; eeeeeee. Tanjung Pisang –
Palembayan;
ffffff. Buayan – Titian Aka;
ggggggg. Talang kuning – Batu
Mengaum; hhhhhhh. Rimbo Piatu –
Polongan;
iiiiiii. Pasa Baru – Kampuang Jambak,;
jjjjjjj. Bayua – Toboh Mesjid;
kkkkkkkk. Padang Bintungan – Kabun Padang
Olo; lllllll. Toboh Mesjid – Toboh
Sikaduduak; mmmmmmm. Lubuak Puar –
Padang Kandang; nnnnnnn. Pasa Sungai Sariak
– Kampuang Bendang;
oooooooo. Simpang SMA Lupus – Lubuak Puar;
pppppppp. Talao Mundam – Kampuang
Baru; qqqqqqq. Ulakan – Manggopoh Ujung;
rrrrrrr. Ujung Pamatang – Tambang
Obsidian; sssssss. Ujung Pamatang –
Lubuak Gadang;
tttttt. Simpang Suko Mananti – SMA 1 Aua
Malintang;
uuuuuuu. Padang Madung – Padang Ganting;
vvvvvvv. Gobah – Kantor Pos;
wwwwwww. Simpang 4 Sungai Sariak –
Lareh Panjang;
xxxxxxx. Simpang Mesjid Raya Darul Ikhlas –
Anak Aia;
yyyyyyy. Simpang Bupati – SLTP 5 Ujung
Labung; zzzzzzz. Kampuang Tanjung
– Simpang 4 Kampuang Tengah;
aaaaaaaa. SLTP Ujung Labung – Pasa Gasan;
bbbbbbbbb. Sungai Rantai – Koto Tanguak;
ccccccc. Anak Aia Jauh – Kampuang Koto;
ddddddd. Kabun – Karambia Sabatang;
eeeeeee. Sungai Baru – Pasa Sabalah;
ffffff. Kampuang Jua – Lembah Pasang;
gggggggg. Lakuak Bamban – Simpang Haru;
hhhhhhhhh. Bisati – Padang Naniang;
iiiiiii. Sawah Tuko – Mudiak Aia;
jjjjjjj. Toboh Rimbo Sikaduduak – Toboh Tengah
Padang;
kkkkkkkkk. Simpang IV Lubuak Pua – Simpang Asam Toboh
Sikumbang;
lllllll. Balai Baru – Pincoran Sunsang; dan
mmmmmmmm. Paguah Dalam – Paguah Duku.

- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi terminal tipe C berada di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Sungai Limau, 2x11 Enam Lingkungan, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Garingging, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Sarik, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Patamuan dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.



- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kecamatan Batang Anai.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
- jaringan jalur kereta api umum; dan
 - stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Teluk Bayur – Lubuk Alung;
 - Lubuk Alung – Padang Panjang;
 - Lubuk Alung – Pariaman;
 - Pariaman – Naras;
 - Naras – Sungai Limau; dan
 - Duku – Bandara Internasional Minangkabau.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Stasiun Duku di Kecamatan Batang Anai;
 - Stasiun Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung;
 - Stasiun Sintuak di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;
 - Stasiun Pauh Kamba di Kecamatan Nan Sabaris;
 - Stasiun Pasar Usang di Kecamatan Batang Anai;
 - Stasiun Kayu Tanam di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
 - Stasiun Sicincin di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung; dan
 - Stasiun Bandara Internasional Minangkabau di Kecamatan Batang Anai.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
- pelabuhan laut; dan
 - alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelabuhan pengumpan regional berada di Kecamatan Ulakan Tapakih.
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal berada di Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakih dan Kecamatan Batang Anai.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayaran umum dan perlintasan meliputi:
- Tiram – Muaro Padang; dan
 - Tiram – Tiku.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
- bandar udara; dan
 - ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bandar udara pengumpul primer di Kecamatan Batang Anai.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- ruang udara untuk penerbangan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
 - ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.



- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan dan pengelolaan kawasan keselamatan operasi penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro tersebar di seluruh kecamatan.



3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip dari pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengantisipasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Selanjutnya, dalam pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, RPJP dan RPJMN, provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh sebab itu, KLHS harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Ditegaskan lagi bahwa Dinas Perhubungan sebagai lembaga teknis yang membidangi perencanaan juga harus mengarahkan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saja, tetapi juga ditentukan oleh kerjasama seluruh stakeholder pembangunan dengan meningkatkan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS), sehingga sangat mendukung proses pembangunan daerah. Hal ini didasarkan kepada beberapa pertimbangan :

1. Menjaga keseimbangan dan keserasian pembangunan, karena setiap wilayah memiliki sumberdaya pembangunan yang berbeda baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dinamika masyarakat dan sumber dana.
2. Melaksanakan pembangunan yang didasari oleh potensi daerah yang memiliki keunggulan dan dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif
3. Menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antar daerah yang dapat mengakibatkan proses pembangunan berjalan tidak efisien karena kegiatan yang kurang didukung oleh potensi yang dimiliki
4. Mengembangkan kerjasama antar daerah untuk dapat saling memperkuat dan saling melengkapi dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, ditemui beberapa isu strategis yang berkaitan dengan urusan perhubungan, di antaranya :

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perhubungan yang belum memadai sebagai motor penggerak Pelayanan Bidang Perhubungan
2. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik.
3. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas
5. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga perlu pengendalian dan pengawasan yang intensif
6. Sarana dan Prasarana lalu lintas yang rawan pencurian dan pengrusakan, sehingga perlu peningkatan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana lalu lintas untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.



BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bapelitbangda selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator serta target Sasaran
Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.1	terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur dan tata usaha	66%	meningkatkan infrastruktur daerah	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	85%	85%	87%	90%	92%	93%	100%



4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dengan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan yang tertuang pada tabel 4.1 adalah turunan dan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan hal ini dapat dilihat tabel 4.2

Tabel 4.2
Hubungan Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Visi	Misi Ke 2	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
padang pariaman berjaya (unggul berkelanjutan religius, sejahtera dan berbudaya)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang	terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur dan tata usaha	meningkatkan infrastruktur daerah	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.



Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	Menempatkan pegawai sesuai dengan bidang dan keahliannya.	Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan diklat teknis yang dibiayai dengan dana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, portal, quadrill) pada jalan Kabupaten Tersedianya halte yang telah melayani angkutan umum.	Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas.	Persentase persimpangan jalan yang telah dilengkapi dengan lampu pengatur lalu lintas	Melakukan Sosialisasi Kepada masyarakat dan mengupayakan melengkapi angkutan yang layak jalan
Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas	Persentase kendaraan umum yang berada pada kondisi laik jalan Sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan antar moda angkutan.	Melaksanakan kegiatan berdasarkan dasar hukum dan sesuai dengan PERDA.



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berkonsentrasi pada pencapaian Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan".

Program-program pembangunan pada urusan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

Pada tabel 6.1. dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya Infrastruktur dan Tata ruang yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	50102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5.040.446.648	100%	5.163.039.658	100%	5.220.839.658	100%	5.267.039.658	100%	5.301.289.658	100%	5.362.289.658
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	N/A	90%	101.457.000	92%	127.000.000	94%	139.000.000	96%	150.000.000	98%	158.500.000	100%	172.000.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rentsra, Renja RKA N+1, DPA Perubahan	5 Dokumen	6 Dokumen	41.048.000	5 Dokumen	43.000.000	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	47.000.000	5 Dokumen	48.000.000	5 Dokumen	50.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, Lap Capkin	1 Dokumen	1 dokumen	7.410.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	14.000.000	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	18.000.000	1 dokumen	20.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD di siapkan	1 Dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	13.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.500.000	1 dokumen	20.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD di siapkan	1 Dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	14.000.000	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	17.500.000	1 dokumen	18.000.000	1 dokumen	20.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD di siapkan	1 Dokumen	1 dokumen	12.800.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	17.000.000	1 dokumen	18.500.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	22.000.000



5	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	30.199.000	3 Dokumen	32.000.000	3 Dokumen	34.000.000	3 Dokumen	36.000.000	3 Dokumen	38.000.000	3 Dokumen	40.000.000
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.185.789.658	100%	3.217.789.658	100%	3.231.789.658	100%	3.236.789.658	100%	3.241.789.658	100%	3.246.789.658
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	3.076.789.658	1 Tahun	3.077.789.658	1 Tahun	3.078.789.658	1 Tahun	3.079.789.658	1 Tahun	3.080.789.658	1 Tahun	3.081.789.658
5	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	109.000.000	1 Tahun	110.000.000	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	121.000.000	1 Tahun	122.000.000	1 Tahun	123.000.000
5	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Keuangan yang diverifikasi	N/A	-	-	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	13.000.000	2 Laporan	14.000.000
5	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	-	-	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	13.000.000	2 Laporan	14.000.000
5	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	N/A	-	-	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	13.000.000	2 Laporan	14.000.000
5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	3467%	90%	39.000.000	92%	50.000.000	94%	56.500.000	96%	61.000.000	98%	65.000.000	100%	70.000.000
5	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68 orang	68 orang	34.000.000	80	40.000.000	85	42.500.000	90	45.000.000	95	47.000.000	100	50.000.000



5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 org	5.000.000	10 org	10.000.000	14org	14.000.000	16 org	16.000.000	18 org	18.000.000	20 org	20.000.000
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	N/A	100 %	89.230.000	100 %	91.250.000	100 %	99.000.000	100 %	102.500.000	100 %	106.000.000	100%	109.500.000
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.250.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	9.000.000
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Thn	1 Thn	5.000.000	1 Thn	5.500.000	1 Thn	6.000.000	1 Thn	7.000.000	1 Thn	7.500.000	1 Thn	8.000.000
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu disediakan	1 Thn	1 Thn	10.000.000	1 Thn	10.500.000	1 Thn	11.000.000	1 Thn	11.500.000	1 Thn	12.000.000	1 Thn	12.500.000
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Thn	1 Thn	69.230.000	1 Thn	70.000.000	1 Thn	75.000.000	1 Thn	76.500.000	1 Thn	78.500.000	1 Thn	80.000.000
5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	N/A	80%	30.630.990	82%	36.500.000	84%	42.050.000	86%	52.500.000	88%	57.750.000	90%	70.000.000
5	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	1 Paket	9.990.990	1 Paket	15.000.000	1 Paket	20.500.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	45.000.000
5	01	01	2	07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Paket	4 Paket	20.640.000	4 Paket	21.500.000	4 Paket	21.550.000	4 Paket	22.500.000	4 Paket	22.750.000	4 Paket	25.000.000



5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1.531.899.000	100 %	1.575.000.000	100 %	1.585.250.000	100 %	1.596.000.000	100 %	1.601.750.000	100%	1.620.000.000
5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Alat tulis Kantor, Perangko, Material, Benda Pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	24.899.000	2 org/thn	25.000.000	2 org/thn	25.250.000	2 org/thn	25.500.000	2 org/thn	25.750.000	2 org/thn	30.000.000
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	180.000.000	12 bln	185.000.000	12 bln	190.000.000	12 bln	195.500.000	12 bln	199.000.000	12 bln	200.000.000
5	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	#####	30.000.000						
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	61 org/thn	61 org/thn	1.302.000.000	61 org/thn	1.335.000.000	61 org/thn	1.340.000.000	61 org/thn	1.345.000.000	61 org/thn	1.347.000.000	61 org/thn	1.360.000.000
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	62.440.000	100 %	65.500.000	100 %	67.250.000	100 %	68.250.000	100 %	70.500.000	100%	74.000.000
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 org/thn	4 org/thn	47.770.000	4 org/thn	48.000.000	4 org/thn	48.500.000	4 org/thn	48.750.000	4 org/thn	49.000.000	4 org/thn	49.500.000



5	0120909					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Thn	1 Thn	10.000.000	1 Thn	12.500.000	1 Thn	13.250.000	1 Thn	13.500.000	1 Thn	14.000.000	1 Thn	14.500.000
5	0120900					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Thn	1 Thn	4.670.000	1 Thn	5.000.000	1 Thn	5.500.000	1 Thn	6.000.000	1 Thn	7.500.000	1 Thn	10.000.000
5	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	85%	85%	12.989.477.200	87%	13.008.000.000	90%	13.049.800.000	92%	#####	93%	13.136.850.000	100%	#####
5	02	02	01	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	85%	85%	50.000.000	87%	55.000.000	90%	65.000.000	92%	70.000.000	93%	70.250.000	100%	75.000.000
5	02	02	01	01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terciptanya pelaksanaan Rencana induk Jaringan LLAJ	27 kegiatan	27 kegiatan	50.000.000	27 kegiatan	55.000.000	27 kegiatan	65.000.000	27 kegiatan	70.000.000	27 kegiatan	70.250.000	27 kegiatan	75.000.000
5	02	02	02	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	12.720.671.200	100%	12.725.000.000	100%	12.740.500.000	100%	#####	100%	12.802.550.000	100%	#####
5	02	02	02	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana jalan di jalan kabupaten	100%	100%	128.847.200	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	135.500.000	100%	140.000.000	100%	160.000.000
5	02	02	02	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten	12 Thn	12 Thn	12.588.325.000	12 Thn	12.590.000.000	12 Thn	12.600.000.000	12 Thn	12.654.500.000	12 Thn	12.655.000.000	12 Thn	12.700.000.000
5	02	02	02	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Penyediaan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	12 Thn	12 Thn	3.499.000	12 Thn	5.000.000	12 Thn	5.500.000	12 Thn	6.000.000	12 Thn	7.550.000	12 Thn	10.000.000



5	0 2	0 2	0 2	0 5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	75%	75%	152.500.000	80%	153.500.000	85%	163.500.000	90%	169.500.000	95%	173.550.000	100%	180.000.000	
5	0 2	0 2	0 2	0 5	0 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana berkala kendaraan bermotor	1 Thn	1 Thn	50.000.000	1 Thn	50.500.000	1 Thn	60.000.000	1 Thn	65.000.000	1 Thn	65.550.000	1 Thn	70.000.000
5	0 2	0 2	0 2	0 5	0 4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1 Thn	1 Thn	102.500.000	1 Thn	103.000.000	1 Thn	103.500.000	1 Thn	104.500.000	1 Thn	108.000.000	1 Thn	110.000.000
5	0 2	0 2	0 2	0 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75%	75%	8.750.000	80%	10.500.000	85%	12.500.000	90%	14.100.000	95%	15.000.000	100%	20.000.000	
5	0 2	0 2	0 2	0 6	0 2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Serta Rekayasa lalu lintas	1 Paket	1 Paket	3.750.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	6.500.000	1 Paket	7.550.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	10.000.000
5	0 2	0 2	0 2	0 6	0 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksanya Forum Lalu lintas dan Angkutan jalan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.500.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.550.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	10.000.000
5	0 2	0 2	0 2	0 7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	75%	75%	7.556.000	80%	8.500.000	85%	10.300.000	90%	12.000.000	95%	14.250.000	100%	20.000.000	
5	0 2	0 2	0 2	0 7	0 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Terciptanya Keterikatan tata kerja antar instansi terkait	1 t	1 t	2.556.000	1 t	3.000.000	1 t	3.550.000	1 t	4.000.000	1 t	5.750.000	1 t	10.000.000



5	0 2	0 2	0 2	0 7	0 4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya Fungsi sesuai dengan keterikatan kerja	1 t	1 t	5.000.00 0	1 t	5.500.00 0	1 t	6.750.00 0	1 t	8.000.00 0	1 t	8.500.00 0	1 t	10.000.0 00
5	0 2	0 2	0 2	0 8		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	75%	75%	40.000.0 00	80%	45.000.0 00	85%	45.500.0 00	90%	45.525.0 00	95%	47.500.0 00	100%	50.000.0 00
5	0 2	0 2	0 2	0 8	0 3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terciptanya Pengawasan terhadap turun naiknya angkutan orang dan barang	1 Thn	1 Thn	40.000.0 00	1 Thn	45.000.0 00	1 Thn	45.500.0 00	1 Thn	45.525.0 00	1 Thn	47.500.0 00	1 Thn	50.000.0 00
5	0 2	0 2	0 2	0 9		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Thn	1 Thn	10.000.0 00	1 Thn	12.000.0 00	1 Thn	12.500.0 00	1 Thn	13.500.0 00	1 Thn	13.750.0 00	1 Thn	15.000.0 00
5	0 2	0 2	0 2	0 9	0 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terciptanya Pelayanan angkutan orang dan Barang yang lancar	1 Paket	1 Paket	10.000.0 00	1 Paket	12.000.0 00	1 Paket	12.500.0 00	1 Paket	13.500.0 00	1 Paket	13.750.0 00	1 Paket	15.000.0 00
5	0 2	0 2	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	21	21	10.000.0 00	18	182.500. 000	16	193.000. 000	14	203.500. 000	12	213.750. 000	10	225.000. 000
5	0 2	0 2	0 5			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	21	21	10.000.0 00	18	152.500. 000	16	153.000. 000	14	153.500. 000	12	153.750. 000	10	155.000. 000



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama

Dari kewenangan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan untuk mendukung capaian Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1
Tabel Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Urusan Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Utama					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Misi 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang								
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Indeks	1:27	1:27	1:57	1:59	1:61	1:63	1:64

7.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi tanggung jawab Bapelitbangda secara rinci dapat dilihat pada Tabel.7.2 dibawah ini:



Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bapelitbangda
Kabupaten Padang Pariaman

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	Rasio Konektivitas kabupaten	Rasio	1:54	1:54	1:57	1:59	1:61	1:63	1:64	IKS
9.2	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	%	85	85	87	90	92	93	100	
9.3	Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang	Angka	21	21	18	16	14	12	10	
9.4	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	5,995,318	5,995,318	5,995,320	5,995,325	5,995,330	5,995,335	5,995,340	
9.5	Rasio Izin Trayek	Ratio	33	33	38	43	46	48	50	
9.6	Jumlah Uji kir Angkutan Umum	Jumlah	4254	5600	5750	5900	6150	6300	6450	
9.7	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	Jumlah	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	*3/1/3	
9.8	Persentase Layanan Angkutan Udara	%	60	60	65	70	75	75	80	
9.9	Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	%	2570	2800	2925	3050	3225	3320	3500	
9.10	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah	975	975	980	985	990	995	995	
9.11	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0.541607	0.541607	0.541617	0.541627	0.541637	0.541647	0.541657	
9.12	Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	5,995,318	5,995,318	5,995,319	5,995,320	5,995,325	5,995,330	5,995,335	
9.13	Jumlah orang /barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	Jumlah	5,995,350	5,995,350	5,995,355	5,995,360	5,995,365	5,995,370	5,995,375	
9.14	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	20	20	20	20	20	20	20	
9.15	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
9.16	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	Jml buah	600 buah	675	750	825	900	975	975	



BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perhubungan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan serta Penetapan DPA.

Renstra Dinas Perhubungan ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Perhubungan dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Perhubungan periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.

Selanjutnya keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu Perangkat Daerah yang turut mengemban suksesnya rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang, September 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

RIFKI MONRIZAL NP, SH, M.Si

Pembina, NIP. 19801117 200501 1 002